



MENTERI PARIWISATA
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI PARIWISATA
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 2016

TENTANG

PENYELENGGARAAN SERTIFIKASI USAHA PARIWISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (2), Pasal 23 ayat (2), dan Pasal 29 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata telah ditetapkan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata sebagaimana diubah dalam Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2014 Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata;
- b. Bahwa Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata sebagaimana diubah dalam Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2014 Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata

sudah tidak sesuai dengan perkembangan penyelenggaraan sertifikasi usaha sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian, sehingga perlu diganti;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pariwisata tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 5601);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5311);

7. Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kementerian Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20);
8. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 545);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PARIWISATA TENTANG PENYELENGGARAAN SERTIFIKASI USAHA PARIWISATA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
2. Sertifikasi adalah rangkaian kegiatan penilaian kesesuaian yang berkaitan dengan pemberian jaminan tertulis bahwa barang, jasa, sistem, proses, atau personal, telah memenuhi standar dan atau regulasi.
3. Sertifikasi Usaha Pariwisata adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan dan pengelolaan usaha pariwisata melalui audit.
4. Standar Usaha Pariwisata adalah rumusan kualifikasi usaha pariwisata dan/atau klasifikasi usaha pariwisata yang mencakup aspek produk, pelayanan dan pengelolaan usaha pariwisata.
5. Sertifikat Usaha Pariwisata adalah bukti tertulis yang diberikan oleh lembaga sertifikasi usaha pariwisata kepada usaha pariwisata yang telah memenuhi standar usaha pariwisata.

6. Lembaga Penilaian Kesesuaian yang selanjutnya disingkat LPK adalah lembaga yang melakukan kegiatan untuk menilai bahwa barang, jasa, sistem, proses, atau personal telah memenuhi persyaratan acuan.
7. Lembaga Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata yang selanjutnya disebut LSU Bidang Pariwisata, adalah lembaga mandiri yang berwenang melakukan sertifikasi usaha di bidang pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Auditor Bidang Pariwisata yang selanjutnya disebut Auditor adalah seseorang yang melakukan audit di bidang pariwisata.
9. Sertifikat Auditor Bidang Pariwisata yang selanjutnya disebut Sertifikat Auditor adalah bukti tertulis yang dikeluarkan oleh lembaga pelatihan/institusi yang telah terakreditasi oleh lembaga akreditasi berwenang dan ditunjuk oleh Kementerian.
10. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan Usaha Pariwisata.
11. Komisi Otorisasi Sertifikasi Usaha Pariwisata adalah lembaga yang dibentuk oleh Menteri yang bertugas dan bertanggung jawab dalam urusan penerapan Sertifikasi Usaha Pariwisata.
12. Komite Akreditasi Nasional yang selanjutnya disingkat KAN adalah lembaga nonstruktural yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang akreditasi lembaga penilaian kesesuaian.
13. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
14. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepariwisataan.
15. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepariwisataan.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk

- a. menjamin kualitas produk, pelayanan dan pengelolaan usaha pariwisata Indonesia menjadi berkualitas dunia dengan cara menyelenggarakan sertifikasi usaha pariwisata yang dilaksanakan oleh LSU Bidang Pariwisata;
- b. menata dan membina LSU Bidang Pariwisata menjadi lembaga yang profesional dan kredibel di tingkat nasional dan internasional untuk melaksanakan sertifikasi usaha pariwisata.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. kelembagaan;
- b. penataan;
- c. pengawasan;
- d. pembinaan; dan
- e. sanksi administratif.

BAB II

KELEMBAGAAN

Pasal 4

- (1) LSU Bidang Pariwisata merupakan LPK yang melakukan Sertifikasi Usaha Pariwisata.
- (2) LSU Bidang Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didirikan dengan memenuhi persyaratan:
 - a. berbentuk badan usaha berbadan hukum di wilayah Indonesia;
 - b. memiliki tenaga auditor; dan
 - c. memiliki perangkat kerja.
- (3) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), LSU Bidang Pariwisata harus mendapat akreditasi KAN.
- (4) Dalam pelaksanaan akreditasi, KAN didukung oleh tenaga teknis yang kompeten di bidang Pariwisata dan/atau dari Kementerian.

Pasal 5

- (1) LSU Bidang Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) memiliki tugas:
 - a. melakukan audit;
 - b. memelihara kinerja auditor; dan
 - c. mengembangkan skema sertifikasi.
- (2) LSU Bidang Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki wewenang:
 - a. menetapkan biaya pelaksanaan audit;
 - b. menerbitkan Sertifikat Usaha Pariwisata; dan
 - c. mencabut Sertifikat Usaha Pariwisata.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), LSU Bidang Pariwisata wajib mengacu pada persyaratan akreditasi yang ditetapkan KAN.

BAB III

PENATAAN

Bagian Kesatu

Sertifikasi Usaha Pariwisata Halal

Pasal 6

- (1) Dalam hal diperlukan penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata Halal, untuk memenuhi ketentuan sesuai dengan Pedoman Usaha Pariwisata Halal, maka pelaksanaan Sertifikasi Usaha Pariwisata Halal dilakukan oleh Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia.
- (2) Usaha Pariwisata Halal dan Pedoman Usaha Pariwisata Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Menteri tersendiri.
- (3) Persyaratan dan tata cara penyelenggaraan sertifikasi yang berlaku terhadap LSU Bidang Pariwisata berdasarkan Peraturan Menteri ini secara mutatis mutandis berlaku terhadap penyelenggaraan sertifikasi

oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kedua Penunjukan dan Penetapan

Pasal 7

- (1) Menteri menunjuk dan menetapkan LSU Bidang Pariwisata berdasarkan keputusan Akreditasi dari KAN.
- (2) Menteri dalam menunjuk dan menetapkan LSU Bidang Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melimpahkan kewenangannya kepada Pejabat Eselon I yang membidangi industri pariwisata.
- (3) Keputusan tentang penunjukan dan penetapan LSU Bidang Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama 4 (empat) tahun dan dapat diperpanjang selama LSU Bidang Pariwisata yang bersangkutan masih menjalankan kegiatannya.

Bagian Ketiga Pelaporan

Pasal 8

- (1) LSU Bidang Pariwisata wajib menyampaikan laporan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Menteri dengan tembusan kepada Gubernur, Bupati atau Walikota dan KAN.
- (2) Penyusunan laporan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai dengan sistematika dan penulisan laporan sebagaimana format terlampir.

Bagian Keempat Pembiayaan

Pasal 9

- (1) Biaya pelaksanaan sertifikasi menjadi tanggung jawab Pengusaha Pariwisata yang disertifikasi.

- (2) Pemerintah dan pemerintah daerah dapat membiayai pelaksanaan sertifikasi pengusaha pariwisata mikro dan kecil dalam rangka membangun usaha pariwisata Indonesia.
- (3) Penetapan struktur biaya sertifikasi sebagaimana dimaksud oleh ayat (1) dikoordinasikan oleh Menteri.

Pasal 10

- (1) Menteri melalui Komisi Otorisasi menetapkan struktur biaya sertifikasi.
- (2) LSU Bidang Pariwisata menetapkan besaran biaya pelaksanaan sertifikasi berdasarkan struktur biaya sertifikasi.

Bagian Kelima

Komisi Otorisasi Sertifikasi Usaha Pariwisata

Pasal 11

- (1) Berdasarkan Peraturan Menteri ini dibentuk Komisi Otorisasi Sertifikasi Usaha Pariwisata yang selanjutnya disebut Komisi Otorisasi.
- (2) Komisi Otorisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas dan wewenang:
 - a. menyusun petunjuk teknis pengembangan skema Sertifikasi Usaha Pariwisata;
 - b. melakukan pengkajian terhadap penerapan skema Sertifikasi Usaha Pariwisata;
 - c. melakukan pengawasan pelaksanaan Sertifikasi Usaha Pariwisata;
 - d. mengawasi kinerja LSU Bidang Pariwisata;
 - e. mengevaluasi Laporan Kegiatan LSU Bidang Pariwisata;
 - f. menyampaikan rekomendasi kepada KAN untuk peninjauan akreditasi terhadap LSU Bidang Pariwisata yang melakukan pelanggaran;

- g. menyampaikan rekomendasi kepada Menteri untuk pemberian sanksi administratif atas pelanggaran yang dilakukan oleh LSU Bidang Pariwisata;
 - h. menyampaikan rekomendasi kepada Menteri untuk pemberian penghargaan kepada LSU Bidang Pariwisata yang berprestasi unggul.
- (3) Komisi Otorisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur-unsur:
- a. kementerian;
 - b. asosiasi pariwisata;
 - c. akademisi; dan
 - d. unsur lain yang diperlukan.
- (4) Komisi Otorisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 12

- (1) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Komisi Otorisasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 dibentuk Sekretariat yang bertugas memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Komisi Otorisasi.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin Kepala Sekretariat yang bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Otorisasi.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Ketua Komisi Otorisasi.

Bagian Keenam Kebijakan

Pasal 13

- (1) Kementerian melakukan penataan keseimbangan antara LSU Bidang Pariwisata dan Pengusaha Pariwisata.
- (2) Penataan keseimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk penambahan, pengurangan dan/atau pembatasan LSU Bidang Pariwisata.

- (3) Penataan keseimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan setiap tahun setelah mendapatkan hasil evaluasi dari Komisi Otorisasi dan KAN.

Pasal 14

- (1) Komisi Otorisasi melakukan evaluasi setiap tahun terhadap pelaksanaan kebijakan peraturan menteri ini dan melaporkan pada Menteri.
- (2) Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menetapkan kebijakan setelah mendapatkan pertimbangan dari Komisi Otorisasi.

Bagian Ketujuh

Pemberian Akreditasi dan Tata Cara Sertifikasi

Pasal 15

- (1) Ketentuan yang mengatur tentang pemberian akreditasi dan tata cara sertifikasi diatur secara tersendiri oleh KAN.
- (2) Kementerian Pariwisata terlibat dalam penyusunan kebijakan pemberian akreditasi dan tata cara sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB IV

PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 16

- (1) Menteri melakukan pengawasan Sertifikasi Usaha Pariwisata dalam rangka menjaga, memelihara, dan mewujudkan penerapan Sertifikasi Usaha Pariwisata sesuai dengan etika, ketentuan dan persyaratan yang ditetapkan.

- (2) Pengawasan Sertifikasi Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pelaksanaan Sertifikasi Usaha Pariwisata;
 - b. penggunaan Sertifikat Usaha Pariwisata; dan
 - c. kinerja LSU Bidang Pariwisata.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Sertifikasi Usaha Pariwisata

Pasal 17

Pengawasan terhadap pelaksanaan Sertifikasi Usaha Pariwisata melalui:

- a. pemeriksaan terhadap laporan kegiatan dari LSU Bidang Pariwisata;
- b. pengumpulan data/informasi, baik langsung maupun tidak langsung; dan
- c. pemantauan terhadap pelaksanaan sertifikasi usaha pariwisata sesuai dengan standar usaha pariwisata.

Bagian Ketiga

Penggunaan Sertifikat Usaha Pariwisata

Pasal 18

- (1) Pengawasan terhadap penggunaan Sertifikat Usaha Pariwisata melalui:
- a. pemantauan terhadap pemasangan Sertifikat Usaha Pariwisata;
 - b. pemantauan terhadap masa berlaku Sertifikat Usaha Pariwisata; dan
 - c. pemantauan terhadap kesesuaian Sertifikat Usaha Pariwisata dengan lingkup kegiatan usaha;
- (2) Pengawasan terhadap penggunaan Sertifikat Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Gubernur dan Bupati/Walikota.

Bagian Keempat
Kinerja LSU Bidang Pariwisata

Pasal 19

Pengawasan terhadap kinerja LSU Bidang Pariwisata dilakukan melalui:

- a. pemeriksaan terhadap sarana dan prasarana kelembagaan;
- b. kelengkapan dan fungsi perangkat kerja; dan
- c. analisis dan evaluasi terhadap program kerja dan realisasinya.

BAB V

PEMBINAAN

Pasal 20

- (1) Menteri melakukan pembinaan penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata terhadap:
 - a. LSU Bidang Pariwisata;
 - b. usaha pariwisata; dan
 - c. pemerintah daerah dan masyarakat.
- (2) Pembinaan terhadap LSU Bidang Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. sosialisasi Standar Usaha Pariwisata, pelaksanaan Sertifikasi Usaha Pariwisata dan regulasi terkait lainnya; dan
 - b. pelaksanaan fasilitasi pelatihan bagi calon Auditor.
- (3) Pembinaan terhadap Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan melalui sosialisasi Standar Usaha Pariwisata dan bimbingan tata cara dan penerapan sertifikasi.
- (4) Pembinaan terhadap pemerintah daerah dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dilakukan melalui penyebaran informasi tentang Sertifikasi Usaha Pariwisata.

- (5) Pembinaan terhadap LSU Bidang Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat dilakukan oleh Gubernur dan Bupati/Walikota.

BAB VI

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 21

- (1) LSU Bidang Pariwisata dikenakan sanksi administratif apabila:
 - a. melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1);
 - b. sertifikat akreditasi telah dibatasi, dibekukan, dan/atau dicabut oleh KAN;
 - c. tidak melakukan kegiatan sertifikasi usaha pariwisata dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sejak ditunjuk dan ditetapkan oleh Menteri.
 - d. dinyatakan oleh Komisi Otorisasi melakukan praktek persaingan kegiatan sertifikasi usaha yang tidak sehat.
 - e. dinyatakan oleh Komisi Otorisasi melakukan praktek usaha yang melanggar moral dan kesusilaan.
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b didasarkan atas usulan dari KAN.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran tertulis kesatu;
 - b. teguran tertulis kedua;
 - c. pencabutan Keputusan Menteri tentang Penunjukan dan Penetapan LSU Bidang Pariwisata.
- (4) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi tahapan:
 - a. teguran tertulis kesatu diberikan setelah ditemukannya pelanggaran;
 - b. apabila dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja setelah diberikan teguran tertulis kesatu, LSU Bidang Pariwisata tidak mematuhi teguran tertulis

sebagaimana dimaksud pada huruf a, LSU Bidang Pariwisata dikenakan teguran tertulis kedua; dan

- c. apabila dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja setelah diberikan teguran tertulis kedua, LSU Bidang Pariwisata tidak mematuhi teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf b, LSU Bidang Pariwisata dikenakan pencabutan Keputusan Menteri tentang Penunjukan dan Penetapan LSU Bidang Pariwisata.

- (5) LSU Bidang Pariwisata yang dicabut kewenangannya dapat mengajukan kembali dengan mengikuti kembali tata cara permohonan pendirian LSU Bidang Pariwisata.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

LSU Bidang Pariwisata yang telah ditunjuk dan ditetapkan oleh Menteri sebelum Peraturan Menteri ini ditetapkan, langsung mendapatkan sertifikat akreditasi dari KAN.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata sebagaimana diubah dalam Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2014 Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Maret 2016

MENTERI PARIWISATA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF YAHYA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 Maret 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 437

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN PARIWISATA RI
Kepala Biro Hukum dan Komunikasi Publik,



Dr. M. IOBAL ALAMSJAH, Ak, MA
NIP. 196807031981011007

SISTEMATIKA DAN PENULISAN LAPORAN KEGIATAN LSU BIDANG PARIWISATA

A. SISTEMATIKA

Laporan kegiatan LSU Bidang Pariwisata disusun dengan sistematika sebagai berikut:

I. BAB I PENDAHULUAN

Bab Pendahuluan disusun untuk mendeskripsikan pelaporan kegiatan LSU Bidang Pariwisata untuk setiap periode 6 (enam) bulan, meliputi:

- a. Latar Belakang;
- b. Tujuan;
- c. Ruang Lingkup;
- d. Sasaran;
- e. Keluaran (*Output*);
- f. Hasil yang Diharapkan (*Outcome*).

II. BAB II LAPORAN KEGIATAN

- a. Data Perusahaan yang disertifikasi;
- b. Data Perusahaan yang lulus sertifikasi;
- c. Data Perusahaan yang telah dilakukan survailen;
- d. Data Perusahaan yang mengikuti sertifikasi ulang;
- e. Data Auditor yang tercatat pada LSU Bidang Pariwisata;
- f. Data Auditor yang telah ditugaskan melakukan audit;
- g. Data Pengambilan Keputusan Sertifikasi;
- h. Keputusan-keputusan penting, yang diterbitkan oleh LSU Bidang Pariwisata;
- i. Dokumentasi kegiatan sertifikasi yang telah dilakukan.

III. BAB III EVALUASI KINERJA LSU BIDANG PARIWISATA

- a. Evaluasi kesesuaian kebutuhan sertifikasi dan tenaga Auditor;
- b. Evaluasi materi audit dan/atau Standar Usaha Pariwisata;
- c. Evaluasi pembiayaan penyelenggaraan sertifikasi usaha pariwisata.

IV. BAB IV RENCANA PENGEMBANGAN LSU BIDANG PARIWISATA

- a. Rencana pengembangan cabang LSU Bidang Pariwisata;
- b. Rencana pengembangan jaminan mutu materi Standar Usaha Pariwisata;
- c. Rencana pengembangan materi audit;
- d. Rencana penambahan jumlah Auditor;
- e. Rencana pengembangan infrastruktur LSU Bidang Pariwisata.

V. BAB V PENUTUP

B. CONTOH FORMAT REKAMAN KEGIATAN LSU BIDANG PARIWISATA

Laporan kegiatan LSU Bidang Pariwisata yang berupa data dibuat sesuai dengan contoh format sebagai berikut:

1. Data Perusahaan yang disertifikasi

NO	NAMA PERUSAHAAN	MEREK USAHA	JENIS USAHA	TANGGAL PERMOHONAN SERTIFIKASI	TANGGAL SERTIFIKASI

2. Data Perusahaan yang lulus sertifikasi

NO	NAMA PERUSAHAAN	MEREK USAHA	JENIS USAHA	TANGGAL SERTIFIKASI	TANGGAL TERBIT SERTIFIKAT

3. Data Perusahaan yang telah dilakukan survailen

NO	NAMA PERUSAHAAN	MEREK USAHA	JENIS USAHA	TANGGAL SERTIFIKASI	TANGGAL SURVAILEN

4. Data Perusahaan yang mengikuti sertifikasi ulang

NO	NAMA PERUSAHAAN	MEREK USAHA	JENIS USAHA	TANGGAL SERTIFIKASI AWAL	TANGGAL SURVAILEN ULANG

5. Data Auditor yang tercatat pada LSU Bidang Pariwisata

NO	NAMA AUDITOR	TANGGAL LAHIR	PENDIDIKAN	PROFESI	KOMPETENSI AUDIT	TANGGAL SERTIFIKAT AUDITOR

6. Data Auditor yang telah ditugaskan melakukan audit

NO	NAMA AUDITOR	TANGGAL AUDIT	JABATAN DALAM TIM AUDITOR	NAMA PERUSAHAAN YANG DIAUDIT	SUB JENIS USAHA	KETERANGAN

7. Data Pengambilan Keputusan Sertifikasi

NO	TANGGAL PENGAMBILAN KEPUTUSAN SERTIFIKASI	NAMA PERUSAHAAN	MEREK USAHA	JENIS USAHA	NAMA TIM PENGAMBIL KEPUTUSAN SERTIFIKASI	JABATAN DALAM TIM AUDITOR

8. Keputusan-keputusan penting, yang diterbitkan oleh LSU Bidang Pariwisata

NO	TANGGAL	NAMA PERUSAHAAN	KASUS	KEPUTUSAN	TIM PENGAMBIL KEPUTUSAN